

KECAMATAN-KELURAHAN-STANDAR PELAYANAN

2025

PERWAL NO. 24 BD 2025/NO.24,11 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai bentuk penguatan peran Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan unsur penting dalam struktur pemerintahan daerah, dengan tugas menyelenggarakan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat secara langsung di wilayahnya. Kecamatan dan Kelurahan juga berfungsi memastikan bahwa pelayanan dan pembangunan dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Standar pelayanan yang mereka berikan menjadi tolok ukur kualitas pelayanan publik, sehingga mutlak diperlukan pengaturan yang memberikan landasan hukum dan kepastian dalam pelaksanaannya.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat 6, UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023, UU No.2 Tahun 2021.
 - Peraturan ini mengatur standar pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Materi pokok meliputi definisi istilah penting, tujuan dan prinsip pelaksanaan pelayanan, serta komponen standar pelayanan yang mencakup dasar hukum, persyaratan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk layanan, biaya/tarif (yang tidak dipungut), fasilitas pelayanan, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, pengaduan, jumlah pelaksana, serta jaminan keamanan dan mutu layanan. Peraturan ini juga menetapkan jenis-jenis pelayanan di Kecamatan seperti surat pengantar nikah, izin jalan masuk saluran, surat keterangan domisili WNA, hingga surat keterangan penghasilan WNA. Sementara itu, Kelurahan melayani penerbitan surat keterangan kelahiran dan kematian. Peraturan ini mengatur bahwa layanan dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi milik pemerintah daerah. Selain itu, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, serta pembiayaan pelaksanaan dibebankan kepada APBD dan sumber pendanaan sah lainnya. Sebagai konsekuensinya, dua peraturan wali kota sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2025 dan ditetapkan tanggal 19 Mei 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 4 Hlm

